

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam mengatur cara untuk memanfaatkan harta dengan melalui zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dan merupakan rukun yang terpenting setelah shalat. Sehingga banyak ayat-ayat *Al-Qura'an* dan Hadist yang menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat.¹ *Al-Qur'an* memosisikan zakat beriringan dengan shalat dikarenakan kedua ibadah ini sangat ditekankan.²

Sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia sebenarnya mempunyai potensi besar dalam pemanfaatan Zakat. Berdasarkan laporan Indonesia Zakat Outlook 2009, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2010 sekitar Rp 217 triliun. Potensi tersebut berasal dari pendapatan dan keuntungan perusahaan. Sementara potensi zakat Indonesia mencapai Rp 233.8 triliun pada tahun 2019. Faktanya, potensi zakat belum tergarap secara maksimal, dan zakat bukanlah salah satu indikator utama kebahagiaan di Indonesia secara umum.³

Zakat merupakan salah satu bentuk penyucian jiwa dari perbudakan dan cinta harta serta menyurutkan niat manusia untuk membencinya. Zakat juga merupakan salah satu nilai yang diwajibkan Allah kepada umat Islam, sebagai wujud ketaqwaan yang timbul dari shalat, puasa, dan haji.⁴ Bagaimana firman Tuhan ada di dalamnya Q.S. An-Nisa [4]: 77.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari

¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 22.

² Farhan Rahmatul Akbar, “ *Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi*”21, no. 1 (2020) : 1-9.

³ Irma Lailan, Ikhwani Hamdani dan Syarifah Gustiawati, “Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldu)”*, Iqtishoduna*, Vol. 7, No.2, (Oktober, 2018), 166.

⁴ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta; DEKS- BI, 2016), 127.

berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!".

Tetap saja zakat merupakan suatu jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak, sedikit demi sedikit berarti membelanjakan sendiri sejumlah tertentu, jika dilihat dari istilah fiqh. Kuantum yang dibelanjakan meningkatkan kuantum, menjadikannya lebih bermakna, dan melindungi kekayaan dari kehancuran.⁵

Sebagai suatu kewajiban, zakat haruslah ditunaikan sesuai dengan aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera wajib zakat sendiri. Karena itu, syarat yang sudah diatur oleh syariat Islam dalam hubungannya dengan jenis harta yang wajib dizakati, nishab, haul, cara pembayaran dan pola pengelolannya, haruslah berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah diatur secara jelas dan lengkap. Pentingnya pembayaran Zakat adalah bahwa ia membawa misi sosial dengan tujuan yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, menyeimbangkan pendapatan, dan mengembangkan kesejahteraan.⁶

Tujuan Zakat adalah untuk mewujudkan penyesuaian kondisi sosial masyarakat. Dari sudut pandang keuntungan, masuk akal untuk menghindari akumulasi kekayaan dan mendistribusikan sumber daya secara adil dan tidak merata. Seiring berkembangnya zaman dengan munculnya lapangan kerja yang menciptakan lapangan kerja khusus, maka bermunculanlah berbagai jenis zakat, termasuk zakat profesi.

Pada dasarnya konsep zakat dapat berkembang pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad (selain yang disebutkan secara khusus dalam kitab) yang dilakukan oleh para ulama mengenai aspek-aspek zakat yang serupa adalah sebagai berikut: Ijtihad tersebut dapat berkembang dari apa yang diketahui saat ini dari waktu ke waktu, tergantung pada sifat pekerjaan, sifat barang,

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan hadis*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, Cet.5, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), 34.

⁶ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

kemungkinan zakat, waktu pengeluaran, dll.⁷ Dalam Hukum Allah, memahami dan membayar Zakat merupakan suatu kewajiban dalam pendidikan Islam dan hakim (diktator) diperintahkan untuk mendorong warganya untuk menunaikan kewajiban tersebut sebagai kelengkapan perintah Allah.

Tak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bisa digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.

“Zakat Profesi” merupakan istilah yang sering digunakan saat ini, namun para ulama Salaf menyebutnya sebagai al-mal al-mustafad. Yang termasuk dalam pengaturan zakat profesi adalah pendapatan atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai pekerja, konsultan, pengacara (jaksa), dan lain-lain. Hal ini tentu akan berdampak besar, mengingat beragamnya pekerjaan dan kuantitas umat Islam di Indonesia.⁸

Termasuk dalam kategori zakat profesi dapat dilihat dari pendapatan penghasilan suatu pekerjaan yaitu, seperti pendapatan penghasilan suatu pekerjaan yaitu, seperti pendapatan dari hasil kerja disebuah instansi baik pemerintah maupun swasta. Dalam artian pasti didapat dengan jumlah tertentu setiap bulannya.⁹

Zakat profesi baru dikembangkan di Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami zakat profesi, sehingga pada hakikatnya masyarakat hanya membayar zakat satu kali sesuai nisab. Jadi konsumsi zakatnya tidak sebesar zakat implisit.¹⁰

⁷ Asnaini, *Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 42.

⁸ Nurul Huda dan Abdul Ghofur, “*Analisis Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi*”, (al-Iqtishod: Vol.IV), 218.

⁹ Farhan Rahmatul Akbar, “*Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi*”21, no. 1 (2020), 1-9.

¹⁰ Nurul Huda dan Abdul Ghofur, “*Analisis Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi*”, (al-Iqtishod: Vol.IV), 218.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Administrasi Zakat disebutkan pada pasal 11 huruf f bahwa harta yang dibayarkan adalah hasil pendapatan dan jasa, sehingga yang mempunyai pekerjaan, dibayar sebagai upah/gaji atau sebagaimana ditentukan Semua umat Islam yang memperoleh uang dalam jumlah besar atas jasanya termasuk dalam kategori tersebut. Tidak ada lagi alasan bagi umat Islam yang menjadi pegawai negeri sipil untuk tidak mengeluarkan zakat dari penghasilannya sendiri.¹¹ Sebagaimana diketahui, banyak PNS yang beragama Islam yang wajib menunaikan kewajiban tersebut atau membayar sebagian penghasilannya, yang dikenal dengan istilah “Zakat Profesi”. Namun kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini disebabkan sebagian dari mereka belum mengetahui bahwa dirinya adalah anggota muzakih yang wajib mengeluarkan zakat profesi yang diperoleh dari sebagian penghasilan pegawai negeri sipil.

Permasalahan zakat secara umumnya yaitu mengenai pemahaman dan kesadaran para wajib zakat. Berdasarkan hasil survey pegawai negeri sipil di desa Hadipolo, penulis mendapatkan informasi dari beberapa pegawai negeri sipil yang ada di desa Hadipolo bahwa masih banyak yang belum menunaikan zakat profesi, padahal banyak yang sudah wajib untuk berzakat namun belum menunaikannya.¹² Kemudian penulis menggali permasalahan yang terjadi.

Pada masyarakat Hadipolo dalam perkembangannya muncul persoalan-persoalan mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat. Diantaranya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, seperti ada beberapa masyarakat yang hanya mengetahui jika jenis zakat itu semata-mata hanyalah zakat fitrah saja. Kemudian tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari berzakat, cara perhitungan serta nishab dan haulnya. Minimnya pengetahuan masyarakat ini menyebabkan beberapa masyarakat mampu belum pernah mengeluarkan zakat maal.

¹¹ Farhan Rahmatul Akbar, “ *Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi*”21, no. 1 (2020) , 16-18.

¹² Wawancara dengan Bapak Moh. Sulaekan, tanggal 20 Januari 2023 di desa hadipolo.

Pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi masih rendah khususnya pada aparatur sipil negara, serta memiliki kelebihan dan kekurangan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan mengingat bahwa zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam modern, dan tentu saja tidak dikenal dalam keilmuan Islam pada masa Nabi Muhammad, berarti zakat tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Namun bukan berarti penghasilan dari suatu profesi dikecualikan dari zakat. Hal ini karena zakat pada hakikatnya adalah pajak atas harta benda orang yang mempunyai kelebihan kekayaan untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengajarkan dan benar-benar fokus pada Zakat secara profesional sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan keuangan daerah di Kota Kudus dengan baik. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk menyebarluaskan informasi terkait pengetahuan Zakat secara profesional, khususnya kepada pegawai pemerintah. Dengan kata lain, ini adalah perangkat konsumen.

Menurut BAZNAS dan mayoritas ulama Indonesia, kadar nishab dan zakat profesi adalah 2,5%, hal ini sejalan dengan acuan pendapat Yusuf Al-Qardawi yaitu ketentuan yang berlaku untuk semua negara. Yusuf Al-Qardawi juga menyampaikan bahwa Amil Zakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan zakat agar dapat menyebarluaskan informasi di daerahnya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan.¹³

Sebagai gap research peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang telah dilakukan dan diobservasi:

Ummi Kulsum, 2020 dengan judul “Pemahaman dan Kesadaran Pembayaran Zakat Secara Profesional Pada Karyawan Perusahaan Tambang Batu Putih”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta pengambilan keputusan pembayaran Zakat secara profesional di Perusahaan Tambang Batu Putih.

Temuan menunjukkan bahwa pekerja memiliki pemahaman yang sangat baik tentang zakat

¹³ Nurul Huda dkk, *Zakat Perpektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta : Prenadamedia group, 2015), 172.

pekerjaan/penghasilan. Namun dalam pelaksanaan pembayaran Zakat, penghasilan karyawan Perusahaan Tambang Batu Putih pada saat pembayaran tidak mengikuti ketentuan Nisab dan Haul yang ditetapkan dalam Islam. Seorang pegawai Perusahaan Batu Putih mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya yang setara dengan Infaq dan Sadaqah. Karena kurangnya kesadaran mereka, para pegawai Batu Putih meyakini bahwa sadaqah merupakan salah satu bentuk zakat dari pendapatan yang mereka peroleh.¹⁴

Farhan Rahmatul Akbar dengan judul Tingkat Kewaspadaan Pengajar Pekerja Pemurah (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi, Tahun 2020. Demikianlah pembahasan mengenai poin-poin untuk mengetahui tingkat kehati-hatian Pengajar Pekerja Pemurah dalam Membayar Zakat Mahir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kehati-hatian Pengajar Terhormat Pondok Pesantren Daarul Muqimien dalam membayarkan zakat cukup berada pada kategori sangat baik. Karena seluruh Pengajar Penggajian Pondok Daarul Muqimien yang Terhormat tunduk dalam membayar zakat yang cukup. Ada satu gambaran mendasar yang mempengaruhi kehati-hatian para Pengajar Pekerja Ramah dalam mengeluarkan zakat cukup, yaitu angka mengenai pengertian zakat cukup itu sendiri.¹⁵

Anisa Dita Larasati, dengan judul Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi, pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran pns dalam menunaikan zakat profesi. Berdasarkan penelusuran, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro ada yang sudah mengetahui tentang zakat profesi, ada pula yang belum mengetahuinya.¹⁶

Persepsi pihak berwenang terhadap zakat profesi disebabkan oleh berbagai faktor seperti keyakinan zakat

¹⁴ Ummi Kulsum, *Pemahaman dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih*, Skripsi Ekonomi Syariah : UIN Surabaya, 2020.

¹⁵ Farhan Rahmatul Akbar, *Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menunaikan Zakat Profesi*, Skripsi Ekonomi Syariah : UIN Malang, 2021.

¹⁶ Anisa Dita Larasati, *Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi*, Skripsi Ekonomi Syariah : IAIN Metro, 2019.

profesi, kurangnya pemahaman, pendidikan, pendapatan, gaya hidup, media informasi, dan tingkat kesadaran sosial. Faktor utama di antara faktor-faktor ini adalah kurangnya pemahaman tentang zakat di kalangan profesional.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan selama ini dan penelitian yang dilakukan para peneliti, keduanya memiliki kesamaan. Keduanya mengkaji tingkat pemahaman dan kesadaran pembayaran zakat di kalangan profesional. Topik ini akan menarik untuk diteliti. Sebab, para pejabat pun menyikapi Zakat khusus ini dengan cara yang berbeda-beda, baik dari pola pemahaman maupun penggunaannya.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan selama ini dan penelitian yang dilakukan para peneliti, keduanya memiliki kesamaan. Keduanya mengkaji tingkat pemahaman dan kesadaran pembayaran zakat di kalangan profesional. Topik ini akan menarik untuk diteliti. Sebab, para pejabat pun menyikapi Zakat khusus ini dengan cara yang berbeda-beda, baik dari pola pemahaman maupun penggunaannya: **“Analisis Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Pegawai Negeri Sipil Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Pegawai Negeri Sipil di Desa Hadipolo)”**.

B. Fokus Penelitian

Penulis secara umum ingin memberikan analisis tingkat kesadaran dan pemahaman Pegawai Negeri Sipil dalam membayar zakat profesi di desa Hadipolo. Adapun beberapa masalah yang diidentifikasi oleh penulis diantaranya adalah tingkat pemahaman dan kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar zakat profesi.

1. Batasan Masalah

Penelitian ini, peneliti khusus membatasi akan hal yang menjadi fokus penelitian :

- a. Penelitian ini hanya membahas mengenai zakat profesi
- b. Penelitian ini menjadikan Pegawai Negeri Sipil di desa Hadipolo sebagai responden. Permasalahan yang diidentifikasi oleh penulis antara lain tingkat pemahaman dan kesadaran pihak berwenang mengenai pembayaran zakat secara profesional;

2. Keterbatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus membatasi fokus penelitian pada:

- a. Penelitian ini hanya mencakup ahli zakat profesi.
- b. Responden penelitian ini adalah pegawai Desa Hadipolo.

C. Rumusan Masalah

Yang menjadi fokus penulis terhadap penelitian ini untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman Pegawai Negeri Sipil di desa Hadipolo terhadap zakat profesi?
2. Bagaimana tingkat kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar zakat profesi di desa Hadipolo ?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran PNS dalam membayar zakat profesi di desa Hadipolo ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar zakat profesi
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman Pegawai Negeri Sipil terhadap zakat profesi
- c. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar zakat profesi

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berdasarkan pengembangan pengetahuan (teoritis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan mengenai pemahaman dan kesadaran karyawan terhadap Zakat profesional.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi dunia akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang pengetahuan mengenai sistem
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Instansi Pemerintahan dan masyarakat

mengenai pentingnya Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun berdasarkan buku “ Pedoman penyelesaian tugas akhir program sarjana (skripsi) IAIN kudus“. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing di jabarkan menjadi sub bab. Adapun rincian sebagai berikut :

1. Bagian muka
2. Bagian isi

Bagian ini menurut : mengenai tentang bagaimana berzakat dengan bentuk berbeda

BAB I Pendahuluan

memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kerangka Teori

Pada bab ini meliputi : kerangka teori, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pemahaman Pegawai Negeri Sipil dalam membayar zakat profesi di desa Hadipolo Kudus.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian. Dari lapangan yang meliputi : jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, saran, dan penutup

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan atau literasi dalam penulisan penelitian.